

**PENULISAN HUKUM  
(SKRIPSI)**

KAJIAN TEORITIK ARGUMENTASI HUKUM  
PEMBATASAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN TERKAIT  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERDAKWA DAN  
URGENSI REKONSEPTUALISASI PENGATURANNYA  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
YANG AKAN DATANG



Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Oleh :

**SOUKI ADITYA PRATAMA KESDU  
NIM : E1107076**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011

*commit to user*

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TEORITIK ARGUMENTASI HUKUM  
PEMBATASAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN TERKAIT  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERDAKWA DAN  
URGENSI REKONSEPTUALISASI PENGATURANNYA  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
YANG AKAN DATANG**

Oleh

Souki Aditya Pratama Kesdu


E1107076

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Maret 2011

Dosen Pembimbing Skripsi

**PEMBIMBING I**



**KRISTİYADI, S.H., M.Hum.**  
**NIP.195812251986011001**

**PEMBIMBING II**



**MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., MH**  
**NIP.198210082005011001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TEORITIK ARGUMENTASI HUKUM  
PEMBATASAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN TERKAIT  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERDAKWA DAN URGENSI  
REKONSEPTUALISASI PENGATURANNYA  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG  
AKAN DATANG**

Oleh

Souki Aditya Pratama Kesdu

E1107076

**Telah diterima dan disahkan oleh**

**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum**

**Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada

Hari : .Selasa

Tanggal : 12 April 2011

DEWAN PENGUJI

1. EDY HERDYANTO, S.H.,M.H : .....

Ketua

2. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H.,M.Hum: .....

Sekretaris



## MOTTO

*"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,  
janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu;  
Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan  
tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan"*

*(Yesaya 41 : 10)*

*"Keberanian bukanlah tiadanya rasa takut, tetapi kesadaran bahwa tujuan kita lebih besar  
dari rasa takut itu"*

*(Louise Hay)*

*"Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah  
apa yang belum terjadi"*

*(Kahlil Gibran)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :*

- 1. Tuhan Yang Maha Esa Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya*
- 2. Alm. Mamaku tercinta Yosida Sasanti yang melahirkan penulis di dunia ini dan atas segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang yang senantiasa tercurahkan untukku.*
- 3. Orang tuaku tercinta Bapak Panca Azimat M.S.K, S.H., MM dan Ibu Triana Wardani, S.H atas segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang yang senantiasa tercurahkan untukku sehingga dapat terselesaikan tanggungjawab ini..*
- 4. Eyang Kakung Drs. Nugroho, Eyang putri Sri Hartati, dan mama Ita orang tua yang memberikan bimbingan dan segala kasih sayang sehingga dapat terselesaikan tanggungjawab ini..*
- 5. Intan Arista Ayu Widya Sari, S.H atas segala cinta, kasih sayang, doa, semangat, dan pengorbanan yang senantiasa diberikan untukku.*
- 6. Adikku tercinta Caesar Himajutha dan Andina Dhyah S.H atas semangat dan keceriaannya.*
- 7. Seluruh keluarga besar Penulis yang tidak bisa disebut satu-persatu atas dukungan dan semangatnya.*

**PERNYATAAN**

Nama : Souki Aditya Pratama Kesdu

NIM : E1107076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul KAJIAN TEORITIK ARGUMENTASI HUKUM PEMBatasan PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERDAKWA DAN URGENSI REKONSEPTUALISASI PENGATURANNYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG AKAN DATANG adalah betul- betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2011

Yang membuat pernyataan

Souki Aditya Pratama Kesdu

NIM. E1107076

## ABSTRAK

Souki Aditya Pratama Kesdu, E 1107076. KAJIAN TEORITIK ARGUMENTASI HUKUM PEMBatasan PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERDAKWA DAN URGENSI REKONSEPTUALISASI PENGATURANNYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG AKAN DATANG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia terdakwa dan apakah urgensi rekonseptualisasi pengaturan alat bukti petunjuk dalam KUHP yang akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum doktrinal atau normatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik berupa putusan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan analisis data deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk mempunyai hubungan argumentatif dengan hak asasi manusia terdakwa dan bersifat berbanding terbalik, ketika alat bukti petunjuk dilebarkan akan menyebabkan hak terdakwa dilanggar dan apabila alat bukti petunjuk dipersempit akan menimbulkan perluasan hak asasi terdakwa dan mengakibatkan putusan majelis hakim yang menguntungkan terdakwa dan suatu keadilan tidak tercapai. Namun ketika alat bukti petunjuk diperluas akan mengakibatkan dipersempitnya hak asasi terdakwa. Sehingga penulis merasa adanya keseimbangan dalam penggunaan alat bukti petunjuk dengan pelaksanaan hak terdakwa. Serta Alat bukti pengamatan hakim dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa perubahan hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Hakim tidak dipandang lagi sebagai corong undang -undang, hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Namun dalam perkembangannya hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang.

Kata kunci : alat bukti petunjuk, pengamatan hakim, ham terdakwa.



## ABSTRACT

Souki Aditya Pratama Kesdu, E 1107076. A THEORETICAL ANALYSIS ON LAW ARGUMENTATION OF CLUE EVIDENCE USE LIMITATION IN HEARING THE CRIMINAL CASE IN THE TRIAL RELATED TO BASIC HUMAN RIGHTS PROTECTION OF THE DEFENDANT AND THE URGENCY OF RECONCEPTUALIZATION OF ITS REGULATION IN THE NEXT PROCEDURAL CRIMINAL CODE.

This research aims to find out what Law Argumentation of Clue Evidence Use Limitation is in Hearing the Criminal case in the trial related to basic human rights protection of the defendant and what the urgency of reconceptualization of its regulation is in the next Procedural Criminal Code.

This study belongs to a descriptive research and viewed from the objective belongs to a doctrinal or normative law research. The data types used were primary, secondary and tertiary data. Techniques of collecting data used were library study in the form of verdicts, books, legislations and document. The data analysis was done using a deductive data analysis.

Considering the research, it can be found that the clue evidence has an argumentative relation to the basic human rights of the defendant and it is an inverse relation, when the clue evidence is widened it will strike the defendant's right and when it is narrowed it will broaden the defendant's right leading to the judge's decision favorable to the defendant and a justice cannot be achieved. However, when the clue evidence is widened it will strike the defendant's right. Thus, the writer feels there is equilibrium in the use of evidence and the implementation of the defendant's right. In addition, the judge's observation evidence is considered has substantial potential to make a legal change through the law interpretation and invention. The law invention is commonly defined as the process of establishing law by the judges or other law officers in charge of enforcing the law to the concrete law events. The judge is no longer considered as the funnel of law; the judge is only the enforcer of law. In its development, however, the judge has discretion to interpret the law.

Keyword : clue evidence, the judge's observation, human right's of the defedant's



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum dengan judul KAJIAN TEORITIK ARGUMENTASI HUKUM PEMBATAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERDAKWA DAN URGENSI REKONSEPTUALISASI PENGATURANNYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG AKAN DATANG ini tepat sesuai waktu yang telah direncanakan.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..

Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit bantuan yang penulis terima baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijinakan penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Edy Herdyanto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I Penulisan Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II Penulisan Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

5. Bapak Harjono, S.H., MH. selaku pembimbing akademik penulis dan ketua Program Nonreguler Fakultas Hukum UNS.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.
8. Bapak Panca Azimat M.S.K S.,H.,MM dan ibu Triana Wardani S.,H, orang tuaku yang telah memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
9. Caesar Himajutha, adikku yang membuat hidup penulis berarti.
10. Intan Arista Ayu, yang telah memberikan motivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan kewajiban.
11. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
12. Teman-teman Angkatan 2007 Non Reguler, teman-teman kuliah ( Pondra, Reshan, Ucil, Dimas, Senkli, Ninik, Dewi, Lulu, Sry) terimakasih atas setiap waktu yang kita habiskan bersama, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum

Penulis sadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat terbuka akan segala sumbang saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum

Surakarta, Maret 2011

Penulis

*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR TABEL .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Metode Penelitian .....	4
F. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritik .....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dalam KUHP Menurut Prespektif Kepastian Hukum .....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti .....	20
1)Keterangan Saksi .....	13
2)Keterangan Ahli .....	15
3)Alat Bukti Surat.....	16
4)Alat bukti Petunjuk.....	17
5)Keterangan Terdakwa .....	18

3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Terdakwa .....	20
a. Tinjauan Umum Tentang HAM di Indonesia .....	20
b. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Terdakwa .....	23
B. Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikir .....	26
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Argumentasi Hukum Pembatasan Penggunaan Alat Bukti Petunjuk dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan Terkait Hak Asasi Terdakwa .....	28
Gambar 2. Grafik HAM Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk...	31
Tabel 1. Tabel Kasus .....	33
B. Urgensi Rekonseptualisasi Pengaturan Alat Bukti Petunjuk dalam KUHAP yang Akan Datang .....	37
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan .....	43
B. Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada awal pemberlakuannya dipandang sebagai “karya agung” Bangsa Indonesia bagi penghormatan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana. Namun demikian, setelah lebih dari dua puluh lima tahun (25 tahun) diberlakukan, KUHP dipandang tidak sesuai lagi dengan “perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru” (konsideran “menimbang huruf c” RUU KUHP). Dalam penjelasan umum RUU KUHP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHP sudah ketinggalan zaman antara lain ; 1. KUHP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil contohnya tidak adanya hal yang mengatur CCTV, penyadapan telepon dll; 2. Perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHP; 3. KUHP tidak optimal memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, secara konseptual urgensi pembaharuan KUHP tidak sesederhana seperti yang dikemukakan di atas. Setiap usaha untuk memperbaharui hukum, termasuk pembaharuan hukum acara pidana di dalam KUHP, bukanlah semata-mata kegiatan untuk ‘memperbaiki’ hukum yang ada, tetapi justru ‘mengganti’ hukum tersebut dengan yang lebih baik. Diantara hal ini harus perlu dilakukan perubahan, misalnya tentang alat bukti

petunjuk sebagaimana diketahui bahwa KUHAP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian alat bukti petunjuk. Di dalam penjelasan KUHAP dikatakan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mengajukan skripsi dengan judul **KAJIAN TEORITIK ARGUMENTASI HUKUM PEMBATAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERDAKWA DAN URGENSI REKONSEPTUALISASI PENGATURANNYA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG AKAN DATANG.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia terdakwa?
2. Apakah urgensi rekonseptualisasi pengaturan alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas hendak dicapai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif



- a. Untuk mengetahui argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan HAM terdakwa.
  - b. Untuk mengetahui urgensi rekonseptualisasi pengaturan alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang akan datang.
2. Tujuan Subjektif
- a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.
  - b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
- a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan – persoalan hukum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar

dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto,1986:10).

### 3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP dan peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti putusan, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber- sumber tertulis lainnya, buku- buku, literatur, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

1. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## 2. Rancangan Undang - Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku- buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian atau membahas tentang rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga relevan dengan kondisi yang ada sekarang.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan- bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa pengertian-pengertian yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.

Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet. Metode pengumpulan data ini

berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto,1986:250).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai dua hal yaitu yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan Umum Tentang menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, pengertian, tujuan, hambatan – hambatan. Kedua, Tinjauan Umum alat bukti. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

#### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan HAM terdakwa dan urgensi rekonseptualisasi pengaturan alat bukti petunjuk dalam KUHP yang akan datang.

#### BAB IV : PENUTUP



Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Dalam KUHAP Menurut Prespektif Kepastian Hukum**

Arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketenteraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh masyarakat ialah jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati. Secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegak hukum, pada umumnya bertujuan :

- 1) Agar terbina hubungan yang serasi antara negara atau masyarakat dengan warga negara dan warga masyarakat.
- 2) Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suatu *social disorganization* atau kekacauan sosial.
- 3) Untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib atau untuk tercipta stabilitas keamanan dan

ketertiban kehidupan masyarakat, hukum dan undang-undang harus ditegakkan dengan “tepat”, dan “tegas”.

KUHAP sebagai hukum positif akan memberi peluang yang lebih baik dibanding dengan masa sebelumnya. Hal ini didasarkan pada pengamatan, pembuat undang-undang merumuskan ketentuan KUHAP sedemikian rupa sehingga aturan-aturan pada garis besarnya memberi pengertian yang jelas serta memberi pembatasan yang terinci (seperti batas penahanan yang tegas, penjernihan fungsi, diferensiasi fungsi penyidikan dan penuntutan) penjabaran yang lebih jelas hak-hak asasi manusia dan lain sebagainya.

Akan tetapi sebaliknya, penulis masih menjumpai hal yang abstrak yang akan menyulitkan penegakan ketertiban dan kepastian hukum dalam tubuh KUHAP, antara lain ketentuan Pasal 115. Ketentuan pasal ini banyak menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum. Dengan kata-kata “dapat mengikuti” jalannya pemeriksaan, hal ini menimbulkan kerawanan dalam praktek penegakan hukum. Pada suatu kasus dengan mudah penasihat hukum diperbolehkan aparat penyidik mendampingi tersangka dalam pemeriksaan. Tapi pada kasus yang serupa pula, penyidik tidak memperbolehkan penasihat hukum mengikuti pemeriksaan. Atau kemungkinan bisa saja nanti terjadi. Pada suatu daerah tertentu, aparat penyidiknya selalu berlapang dada memperbolehkan penasihat hukum mengikuti pemeriksaan.

Sedangkan di daerah lain aparat penyidiknya tidak begitu suka diganggu oleh penasehat hukum; sehingga di daerah ini, setiap permintaan penasihat hukum untuk mengikuti pemeriksaan penyidikan akan ditolak karena mereka anggap tidak relevan. Mungkin masih ada lagi hal-hal yang dapat dicari sebagai lubang, yang akan menimbulkan kegoyahan penegakan ketertiban dan kepastian hukum dalam KUHAP.

Meneliti lebih saksama masalah penegakan ketertiban dan kepastian hukum, kita masih dihadapkan kepada beberapa tantangan yang harus segera ditangani. Kita masih diliputi suasana peralihan kesadaran nilai-nilai sehingga sering dialami laju perubahan nilai-nilai kesadaran yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat tidak sejalan lagi atau dapat dikatakan tidak sinkron dengan kaidah hukum yang telah ada. Akibatnya, kaidah hukum tadi tertinggal di belakang dan tidak lagi dirasakan masyarakat sebagai pengayom dan pelindung kepentingannya. Konsekuensi dari kejadian semacam ini sering terjadi penggagahan terhadap hukum yang mengganggu ketertiban.

Hal lain, banyak peraturan yang simpang siur tentang suatu urusan. Akibat dari banyaknya peraturan yang mengaturnya, dengan sendirinya menghadirkan berbagai pejabat yang menangani. Ambil misalnya masalah perizinan yang pernah menjadi topik begitu banyak peraturan yang simpang siur serta kacaunya aparat yang sama-sama merasa dirinya berwenang menyelesaikan telah menimbulkan ketidaktertiban dan kepastian.

Penyakit lain yang sering mengganggu ketertiban dan kepastian hukum akibat kesimpangsiuran putusan peradilan yang sangat “*disparitas*” dan kesimpangsiuran ini sekarang sangat cepat beredar, akibat penyebaran melalui komunikasi mass media sehingga dalam waktu yang sangat pendek perbedaan yang mencolok dalam putusan peradilan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh yang sering dilontarkan dengan sinis ialah ungkapan pencuri ayam dihukum 2 tahun tapi pencuri kekayaan negara berjuta-juta hanya dihukum “percobaan”.

Sulit untuk mencari pedoman pelaksanaan tugas penegakan ketertiban dan kepastian hukum terutama disebabkan faktor transisi nilai-nilai kesadaran yang sedang kita alami. Faktor kedua di samping perubahan


nilai-nilai yaitu simpang siurnya perundang-undangan dan masih banyaknya peraturan-peraturan positif yang masih berasal dari konflik zaman kolonial.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Alat-Alat Bukti

Menurut Pasal 184 KUHAP, yang dimaksud alat-alat bukti ialah :

### 1) Keterangan saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Adapun beberapa pengecualian seseorang tidak dapat dijadikan seorang saksi yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut :

- 
- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
  - (2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
  - (3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam penjelasan-Pasal 168 KUHAP dikatakan “cukup jelas” padahal banyak masalah yang timbul berhubungan dengan ketentuan tersebut. Misalnya apa yang dimaksud dengan derajat ketiga? Apa yang dimaksud dengan atau yang bersama-sama sebagai terdakwa? Apakah suami atau istri yang bersama-sama menjadi terdakwa, ataukah orang lain yang bersama-sama menjadi terdakwa? Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, Harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan

sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Orang yang menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama Katolik Roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut.

Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi ...” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah, maka kekecualian menjadi saksi karena menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah :

- (1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- (2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR) dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu



kesaksian sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

## 2) Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een deskundige; Expert Testimony*)

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini.

Dikatakan sebagai berikut : “Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh

penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi, KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat (3)) tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji” Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.” Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

### 3) Alat Bukti surat

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau

keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4) Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi, masih mengikuti HIR Pasal 195 dan HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv., yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti.

Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut van Bemmelen petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya. Katanya: "*Muar de vnorncuimste font was toch, dat de iianwijzingen als een bewijsmiddel werden beschouwd, terwijl zij het in wezen niet waren*" (Tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti. padahal pada hakikatnya tidak ada).

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Dalam penjelasan seluruh pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan Pasal 310 HIR dahulu yang dipandang kurang jelas karena tidaklah jelas tentang perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa. Menurut pendapat penulis, pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim seperti halnya dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. Sv. yang baru.

Lebih-lebih kalau diperhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen wan-iteming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

#### 5) Keterangan terdakwa.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa

sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut pengakuan terdakwa sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Sekali lagi kita menemui kesenjangan dalam KUHAP yang menurut pendapat penulis seharusnya diisi nanti dengan yurisprudensi yang baku.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi. Demikian menurut HIR dengan *arrest-nya* tanggal 22 Juni 1944 NJ. '44/'45 No. 589.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa bahkan menurut *Memorie van Toelichting* Ned. Sv. penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah. Namun D. Simons agak keberatan mengenai hal ini karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Terdakwa

#### a. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk keberadaan harkat dan kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal dan langsung, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Selain mempunyai hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Hak tersebut harus diakui dan mendapatkan perlindungan. Sebagai warga negara Indonesia kita berhak mendapatkan hak tersebut karena negara kita adalah negara hukum (*rechtstaats*) dan negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengertian negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warga negaranya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan atau yang diatur dalam hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan tertulis dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, di dalam pembukaan dan beberapa pasal dalam batang tubuhnya secara tersurat memuat tentang jaminan hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain, yaitu :

- 1) Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tentang hak semua bangsa untuk merdeka, yaitu :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemusiaan dan perikeadilan.”

Hal tersebut di atas mengandung arti bahwa setiap penduduk di negara manapun di seluruh dunia berhak memperoleh kemerdekaan dan mereka bebas untuk menyelenggarakan kehidupannya.

- 2) Dalam beberapa pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya :

- a) Bab X tentang Warga Negara, yaitu Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.
- b) Bab XA tentang hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28A,



Pasal 28B, Pasal 28C, 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28 H dan Pasal 28J.

- c) Bab XI tentang Agama, yaitu Pasal 29.
- d) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yaitu Pasal 30.
- e) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32.
- f) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34.

Demikian diantaranya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang keberadaannya telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang 1945, sehingga tidak seorangpun yang dapat atau berhak untuk menginjak-injak dan tidak mengakui keberadaannya. Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atas belum ada artinya apabila tidak dijabarkan dalam undang-undang pelaksanaannya atau yang berada di bawahnya. Beberapa undang-undang yang menjabarkan tentang perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Hak Asasi Terdakwa

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP terdapat beberapa asas fundamental yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan hukum acara pidana, sebagai bukti adanya perlindungan hak asasi manusia di dalam hukum acara pidana. Asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi.
- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan (Romli Atmasasmita, 1996:77).


Asas-asas tersebut dijabarkan KUHAP dalam bentuk pemberian hak-hak kepada tersangka atau terdakwa, yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah salah satu bukti bahwa hak asasi manusia diakui dan keberadaannya dijunjung tinggi di Indonesia.

Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP yang diatur dalam Bab VI Pasal 50 sampai 68 dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Hak untuk mendapatkan penyelesaian perkara dengan cepat.
- 2) Hak mempersiapkan pembelaan.
- 3) Hak memberi keterangan secara bebas.
- 4) Hak mendapatkan juru bahasa.

- 5) Hak mendapatkan bantuan hukum.
- 6) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum.
- 7) Hak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma - cuma.
- 8) Hak menghubungi penasihat hukum.
- 9) Hak kunjungan dokter pribadi.
- 10) Hak diberitahukan, menghubungi, atau menerima kunjungan sanak saudara.
- 11) Hak berkirim dan menerima surat.
- 12) Hak menerima kunjungan rohaniawan.
- 13) Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum.
- 14) Hak untuk mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli.
- 15) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- 16) Hak mendapat ganti rugi dan Rehabilitasi.
- 17) Hak naik banding dan kasasi.
- 18) Hak mengajukan peninjauan kembali.
- 19) Hak segera menerima atau menolak putusan.
- 20) Hak mempelajari putusan sebelum mengajukan, menerima atau menolak putusan.
- 21) Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan putusan apabila ia mengajukan grasi.
- 22) Hak ingkar.


## 2. Kerangka Pemikiran



Gambar I. Skema Kerangka Pemikir

### Keterangan Kerangka Pemikir

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah mengatur alat bukti yaitu: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa; sedangkan dalam RUU KUHAP alat bukti yang sah adalah a.barang bukti ; b.surat-surat; c.bukti elektronik; d.keterangan seorang ahli; e.keterangan seorang saksi; f.keterangan terdakwa; g.pengamatan hakim. Dari alat bukti – alat bukti tersebut penulis lebih mengamati tentang penggunaan alat bukti petunjuk dalam KUHAP terkait atas perlindungan hak asasi terdakwa dan penggunaan alat bukti pengamatan hakim dalam RUU KUHAP.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Argumentasi Hukum Pembatasan Penggunaan Alat Bukti Petunjuk dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan Terkait Hak Asasi Terdakwa**

Dalam praktek persidangan sering mengalami kesulitan untuk menerapkan alat bukti petunjuk. Kekurang hati - hatian mempergunakannya, akan menyebabkan suatu putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar, putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang – wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang berlebihan (M. Yahya Harahap, 2000: 312). Bisa dibayangkan akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti petunjuk disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Dalam hal ini hak asasi terdakwa sangat dipertaruhkan, dengan adanya hal tersebut maka penggunaan alat bukti petunjuk dibatasi dalam persidangan karena alat bukti petunjuk merupakan pelengkap daripada alat bukti lainnya yang merupakan sumber dimana petunjuk tersebut diperoleh. Alat bukti petunjuk juga berfungsi sebagai pembuktian maksud dari pembuktian adalah, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.

Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-



undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan menurut Pasal 184 KUHAP. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta di persidangan.

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari alat bukti dari segala sumber - sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif” ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:


- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

Hanya dari ketiga alat bukti itu, alat bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Ini berarti bahwa suatu petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang sudah ada lebih dahulu, kecuali dari keterangan ahli. Alat bukti petunjuk digunakan majelis hakim dalam memutus perkara adalah bersifat eksplisit, yang berarti bahwa dalam putusan suatu perkara alat bukti petunjuk ditemukan secara eksplisit dalam fakta – fakta yang merupakan suatu petunjuk. Petunjuk tidak sama dengan alat bukti yang langsung, karena pada dasarnya hal-hal yang disimpulkan dari alat pembuktian lain petunjuk tidak berasal dari keterangan ahli karena Undang-Undang membatasi kewenangan hakim untuk memperoleh alat bukti petunjuk dari keterangan ahli. Sepanjang alat bukti ‘sumber’ itu tidak

dipaparkan dan ditemukan dipersidangan, maka secara otomatis petunjuk pun tidak ada sehingga petunjuk tergolong asesor pada alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk dipakai ketika hakim tidak menemukan alat bukti "yang kuat" lainnya dalam persidangan. Serta alat bukti petunjuk hanya berfungsi untuk melengkapi alat bukti yang telah ada, tanpa alat bukti lain yang menjadi sumber petunjuk (keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa), maka petunjuk tidak mungkin untuk diperoleh. Karena itu pula petunjuk sebagai alat bukti, tidak mungkin dapat berdiri sendiri terpisah dari alat bukti lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian daripada alat bukti petunjuk tersebut adalah sama dengan kekuatan alat bukti yang sah lainnya. Karena petunjuk ditempatkan pada jajaran yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan alat bukti petunjuk apabila tidak dibatasi akan menyebabkan pelebaran – pelebaran hak asasi terdakwa. Dalam penulisan hukum ini hak-hak dasar yang dijamin oleh KUHAP, yakni; hak untuk segera diperiksa; hak untuk mengetahui secara jelas; hak untuk memberikan keterangan secara bebas; hak untuk mendapat juru bahasa; hak untuk mendapatkan bantuan hukum; hak untuk mengajukan saksi; hak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi; hak untuk dapat dikunjungi dokter, keluarga, dan rohaniawan. Hak yang menjamin tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di persidangan adalah hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya, dan berlaku asas akusator (*accusatoir*). Dalam kaitannya tentang hak asasi terdakwa mengatur tentang asas praduga tak bersalah. Azas praduga tak bersalah adalah azas yang harus melatar belakangi sikap hakim dalam mengambil keputusan yang semata-mata cuma tergantung dari barang bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak yaitu pihak tertuduh dan pihak penuntut. Azas praduga tak bersalah ini merupakan kaitan "*legal decision*" yang harus ditegakkan oleh hakim bukan oleh

penuntut maupun oleh polisi. Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik–liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum Common Law ( sistem *adversarial*/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini, maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan ( *the right to remain silent*). Untuk melihat lebih jelas dan memnggali lebih besar kaitan penggunaan alat bukti petunjuk akan mempengaruhi Hak asasi terdakwa dalam proses pemeriksaan pidana penulis akan memberi contoh dengan gambar grafik dan tabel contoh kasus dibawah ini.

#### HAM TERDAKWA



Gambar 2. Grafik HAM terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk

#### Keterangan Grafik

y = Hak asasi terdakwa

x = alat bukti petunjuk

a = titik konstan

a' = titik konstan

a'' = titik konstan

Dalam kurva ini menggambarkan tentang keadaan yang sesuai karena letak titik a adalah titik konstan dimana alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim tidak melanggar atau pun melebihi hak terdakwa sedangkan apabila letak titik a itu diturunkan menjadi titik a' akan menyebabkan pembuktian penggunaan alat bukti petunjuk semakin luas namun akan menyebabkan kerugian atau terjadi pelanggaran hak – hak terdakwa. Tetapi apabila titik a di naikkan menjadi titik a'' akan menyebabkan pembuktian yang menggunakan alat bukti petunjuk sangat sulit untuk dibuktikan, kekuatan pembuktian daripada alat bukti petunjuk tersebut adalah sama dengan kekuatan alat bukti yang sah lainnya. Karena petunjuk ditempatkan pada jajaran yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, yang memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk adalah hakim. Hakim secara arif dan bijaksana, dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, menetapkan nilai atau kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 188 KUHAP perihal alat bukti petunjuk ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Secara umum kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk adalah sama dengan alat bukti lainnya.
- b) Agar suatu petunjuk memiliki nilai atau kekuatan pembuktian, maka

petunjuk-petunjuk tersebut harus mengandung hubungan dan persesuaian antara satu sama lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.

- c) Bahwa suatu petunjuk, harus dapat menunjukkan adanya suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana dan pelakunya.
- d) Bahwa hakim tidak terikat pada alat bukti petunjuk, hakim bebas untuk mempergunakan dan memberikan penilaian terhadap kekuatan alat bukti petunjuk.
- e) Bahwa alat bukti petunjuk merupakan pelengkap daripada alat bukti lainnya yang merupakan sumber darimana petunjuk tersebut diperoleh.

Hak terdakwa dan penggunaan alat bukti petunjuk mempunyai sifat bebanding terbalik, maksudnya adalah ketika alat bukti petunjuk dilebarkan akan menyebabkan hak terdakwa dilanggar dan apabila alat bukti petunjuk dipersempit akan menimbulkan perluasan hak asasi terdakwa dan ketika alat bukti petunjuk diperluas akan mengakibatkan dipersempitnya hak asasi terdakwa.

Tabel 1. Tabel Kasus

No	Contoh Kasus	Kaitan HAM Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk
1.	Kasus putusan Putusan No. 32/Pid Sus/PN Srg	Dalam kasus ini penulis menganalisa penggunaan bukti petunjuk yang menurut penulis alat bukti petunjuk tersebut merugikan Hak Asasi Terdakwa dimana sebenarnya terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari pada

	<p>hukuman yang telah diputus. Karena tuntutan jaksa penuntut umum adalah hukuman pidana kurungan selama 3 tahun penjara, namun karena terdakwa masih di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka penjatuhan kurungan dikurangi seperdua dari pidana orang dewasa. Sehingga tuntutan pidana terhadap terdakwa hanya 1,5 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00. Menurut pertimbangan majelis hakim, hukuman 1,5 tahun yang dituntut tidak akan memberikan rasa jera terhadap terdakwa. Maka majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 atau pidana penjara 6 bulan. Putusan pidana selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 atau pidana penjara 6 bulan diperoleh dari pertimbangan majelis hakim yang merangkum menjadi alat bukti baru dari alat bukti yang sudah ada sehingga disebut alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi dimana saksi yang diajukan kebanyakan adalah keluarga korban dan keluarga terdakwa alat bukti saksi ini tidak relevan sesuai Pasal 168 KUHAP. Namun dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya</p>
--	---

2.	<p>dapat memberi keterangan di bawah sumpah.” Sehingga dalam kasus ini tidak ditemukan saksi lain, maka keluarga korban dan keluarga terdakwa dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, yang oleh hakim keterangan saksi itu didengar tetapi tidak digunakan sebagai alat bukti karena dianggap kurang relevan dalam pembuktiannya. Maka majelis hakim setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi tersebut mempunyai pertimbangan terhadap duduk perkara ini. Alat bukti surat berupa hasil visum <i>et repertum</i> korban, dan keterangan terdakwa. Dengan ketiga alat bukti tersebut Hakim akan mengkaitkan alat bukti tersebut sebagai dasar alat bukti petunjuk. Dalam kasus ini membuktikan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk apabila tidak dibatasi dalam pemeriksaan pidana di persidangan akan menyebabkan kerugian terhadap hak asasi terdakwa dimana yang seharusnya terdakwa mendapatkan putusan yang lebih ringan daripada putusan yang telah dijatuhkannya.</p> <p>Dalam kasus ini JPU menjerat Gayus dengan 4 (empat) dakwaan sekaligus atas dua perkara, yakni perkara mafia pajak terkait penanganan keberatan beberapa wajib pajak dan perkara mafia hukum terkait menyuap penyidik Polri, menyuap hakim, dan memberikan keterangan palsu. Dan tuntutan</p>
----	---



<p>Kasus Gayus Tambunan tentang mafia pajak</p>	<p>jaksa menuntut Gayus hukuman penjara 20 tahun dan membayar denda Rp 500 juta. Namun dalam putusan majelis hakim adalah 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah atau kurungan 3 bulan penjara menurut penulis putusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak sesuai dengan keadilan dan melukai hati masyarakat, karena penulis beranggapan bahwa alat bukti yang ada dalam persidangan dan terutama penggunaan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Keterangan saksi</li> <li>b) Surat</li> <li>c) Keterangan terdakwa</li> </ul> <p>Oleh majelis tidak digunakan semaksimal mungkin dan penulis beranggapan bahwa dengan tidak digunakannya alat bukti terutama alat bukti petunjuk semaksimal mungkin atau terbatas akan menyebabkan besarnya hak terdakwa sehingga dimana suatu keadilan tidak didapatkan.</p> <p>Sehingga dalam perkara Gayus ini, majelis hakim dalam mengambil tindakan seolah-olah tidak memperhatikan fakta hukum yang ada dan hal tersebut menimbulkan ketimpangan dimana perkara- perkara yang notabene adalah perkara kecil diberikan hukuman yang lebih berat yang sebenarnya mereka melakukan tindak pidana tersebut karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan dalam kasus Gayus ,</p>
---	--

	<p>fakta hukum yang ada Gayus menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Maka majelis hakim dalam perkara ini tidak mencoba menggali bukti- bukti yang saling berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dimana sebenarnya di dalam alat- alat bukti tersebut majelis hakim bisa menarik suatu kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.</p>
--	--

#### **B. Urgensi Rekoneptualisasi Pengaturan Alat Bukti Petunjuk dalam KUHAP yang Akan Datang**

Alat bukti yang dipakai dalam persidangan saat ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang mengenal 5 macam alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam RUU KUHAP alat bukti yang sah di persidangan berubah menjadi alat bukti : barang bukti, surat-surat, alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim. Permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu. Adanya perubahan ini diharapkan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum

(*rechtsvinding*) Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan - pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa - sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa yang konkret.

Seorang hakim pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan Undang - undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang hakim dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang hakim tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hakim harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum. Tindakan hakim dalam situasi semacam itulah yang dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau *Rechtsvinding*. Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau

menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan. Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit.

Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Permasalahan utama yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sejauh mana arti penting dihapuskannya alat bukti petunjuk dan diganti dengan alat bukti pengamatan hakim. Pasal 177 RUU KUHAP memformulasikan alat bukti yang sah ke dalam beberapa jenis antara lain barang bukti; surat-surat; bukti elektronik; keterangan seorang ahli; keterangan seorang saksi; keterangan terdakwa dan pengamatan hakim. Hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam macam-macam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah barang bukti, bukti elektronik dan pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang dihilangkan dari Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk dihilangkan karena dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti petunjuk berada dalam urutan ke empat, dimana urutan ke empat itu alat bukti petunjuk tidak menjadi prioritas. Alat bukti petunjuk dipergunakan bila telah terdapat satu alat bukti. Untuk mencukupi batas syarat bukti minimal, maka dipergunakanlah petunjuk untuk melengkapinya. Sehingga terpenuhi alat bukti minimal (sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Karena itu pulalah ada orang yang berpendapat bahwa alat bukti petunjuk hanya berfungsi untuk melengkapi alat bukti yang telah ada. Dan alat bukti petunjuk yang memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk adalah hakim. Dengan cara seperti ini akan menyebabkan suatu pelebaran hak asasi manusia terdakwa dimana dengan alat bukti petunjuk akan menyebabkan rangkaian penafsiran kejadian tindak pidana yang semakin luas dan akan memberikan kerugian terhadap hak asasi terdakwa.

Melihat dari kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk tersebut maka dalam RUU KUHAP menghapuskan alat bukti petunjuk dan menggantinya



dengan pengamatan hakim di Amerika Serikat disebut *judicial notice*. Pengamatan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) RUU KUHAP adalah pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama sidang yang didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti pengamatan hakim dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa perubahan hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Dahulu hakim dianggap sebagai *bouche de la loi* atau hakim sebagai corong undang-undang. Hakim hanyalah pelaksana undang-undang, namun dalam perkembangannya hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang. Dalam lapangan hukum pidana, hakim diperbolehkan melakukan penafsiran ekstensif atau perluasan makna, dan dilarang melakukan penafsiran analogi. Keberadaan pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum. Dalam alat bukti petunjuk hakim dapat mendapatkan keyakinan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Namun dengan alat bukti pengamatan hakim, hakim diberikan keleluasaan untuk mendapatkan persesuaian dari peristiwa pidana, alat bukti dan pelaku melalui pengamatan langsung selama proses persidangan berjalan. Hakim dapat menafsirkan segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, mengkonfrontasikan dengan keterangan terdakwa serta menyesuaikan dengan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta merta memberikan keleluasaan hakim untuk mendapatkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan menentukan pelaku tindak

pidana. Dalam melakukan pengamatan hakim dituntut untuk mengedepankan hati nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang diperiksa. Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan segala keterbatasannya dianggap cukup layak. pengantian alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim yang ada dalam RUU KUHAP akan membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hakim bukanlah corong undang - undang, melainkan sebuah lembaga independen yang dapat membuat hukum melalui penafsiran dan menemukan hukum. Kegiatan menafsirkan oleh hakim, sebagaimana disampaikan oleh Pitlo (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 80) terdapat unsur menciptakan. Dapat dikatakan, bahwa mereka yang menelanjangi apa yang terdapat dibelakang teks, hanyalah mengkonstantir apa yang ada, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pekerjaannya itu sekaligus bersifat mencipta, sebab tanpa kegiatan itu tidak dapat diketahui apa yang ada. Penafsir adalah seperti penggali harta karun, ia tidak menciptakan harta karun, tetapi tanpa kegiatannya menggali harta karun tidak ada artinya. Setiap penemuan adalah penciptaan. Demikian juga hakim yang menemukan hukum melalui penafsiran, maka ia telah melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum dapat dikatakan pula sebagai pembaharuan hukum jika orientasi dari penemuan tersebut membawa perubahan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Bahwa berdasarkan kajian pada bab terdahulu, Penulis mendapatkan informasi mengenai pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia terdakwa dan urgensi rekonseptualisasi pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang tersebut, namun secara implisit telah termuat dalam mata kuliah hukum acara pidana. Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan, Yaitu; Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain :

1. Argumentasi hukum pembatasan penggunaan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia terdakwa. Menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk mempunyai hubungan argumentatif dengan hak asasi manusia terdakwa dan bersifat berbanding terbalik, ketika alat bukti petunjuk dilebarkan akan menyebabkan hak terdakwa dilanggar dan apabila alat bukti petunjuk dipersempit akan menimbulkan perluasan hak asasi terdakwa dan mengakibatkan putusan majelis hakim yang menguntungkan terdakwa dan suatu keadilan tidak tercapai. Namun ketika alat bukti petunjuk diperluas akan mengakibatkan dipersempitnya hak asasi terdakwa. Sehingga penulis merasa adanya keseimbangan dalam penggunaan alat bukti petunjuk dengan pelaksanaan hak terdakwa dimana mampu terjadi keseimbangan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan dari

penegakan hukum tersebut dapat diwujudkan.

2. Urgensi rekonseptualisasi pengaturan alat bukti petunjuk dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang alat bukti petunjuk akan dihapus dan diganti dengan alat bukti pengamatan hakim. Alat bukti pengamatan hakim dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa perubahan hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Hakim tidak dipandang lagi sebagai corong undang -undang, hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Namun dalam perkembangannya hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang. Dalam lapangan hukum pidana, hakim diperbolehkan melakukan penafsiran ekstensif atau perluasan makna, dan dilarang melakukan penafsiran analogi.



## **B. SARAN**

1. Sebaiknya penggunaan alat bukti petunjuk dibatasi penggunaannya apabila dalam persidangan hakim sudah mempunyai cukup alat bukti. Hal ini disebabkan karena akan membuat pelebaran-pelebaran hak asasi manusia terdakwa, namun apabila hakim kekurangan dan hanya mendapat satu alat bukti. Maka untuk mencukupi batas syarat bukti minimal, maka dipergunakanlah petunjuk untuk melengkapinya. Sehingga terpenuhi alat bukti minimal (sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP.

2. Dengan berkembangnya jaman dan perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global sehingga makin beragamnya kejahatan yang ada dan KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru, maka sebaiknya Rancangan Undang- Undang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana cepat terselesaikan dan ditetapkan sebagai KUHAP yang baru.



## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hari Sasangka SH,MH Lily Rosita SH,MH.2003.*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

<http://detiknews.com/read/2011/01/19/115323/1549743/10/gayus-serius-menyimak-putusan-hakim?nd992203topnews>

Luhut M.P Pangaribuan dkk.2010. *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*. Jakarta : Penerbit Papas Sinar Sinaanti bekerja sama dengan PERADI.

Mardjono Reksodiputro. Meninjau RUU Tentang KUHP dalam Konteks Perlindungan HAM, Sumber : <http://reformasikuhp.org/>, tanggal 25 September 2010 Pukul 21.00 WIB.

M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP jilid 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo,MM,MA.2008.*Tanya Jawab KUHP*. Jakarta: CV.Karya Gemilang.

Peter Mahmud Marzuki.2006.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R.Soenarto Soerodibroto. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo. (1993). *Bab-bab Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

\_\_\_\_\_. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia. Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.